



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Mardati, Bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakri, S.H., dan Baharuddin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan nama pemohon dari nama Mardati menjadi Mardati Riza Putri Fatimah dihadapan Bapak dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah kewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, propensi Sulawesi selatan dengan nomor induk kependudukan 7302025806870003 atas nama Mardati;
2. Bahwa pemohon bernama Mardati, jenis kelamin perempuan lahir di Bulukumba tanggal 18 Juni 1987 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor AL.805.0186786, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan hendak menambahkan nama pemohon dari nama Mardati menjadi Mardati Riza Putri Fatimah;
4. Bahwa penambahan nama pemohon tersebut dilakukan karena nama pemohon hanya terdiri satu kata dan pemohon ingin memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan kata nama pemohon Riza Putri Fatimah atas amanah dan pesan orang tua pemohon;

5. Bahwa penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan surat penetapan dari pengadilan Negeri Bulukumba;
6. Bahwa nama pemohon tertulis Mardati Yang hendak di mohonkan Penegasan penambahan kata nama pemohon tertulis Riza Putri Fatimah dengan orang yang sama menjadi nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah Lahir di Bulukumba tanggal 18 Juni 1987 sebagaimana terurai sebagai berikut:
 - Tertulis Nama Mardati di Akta kelahiran Nomor AL.805.0186786 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Tertulis Nama Mardati di KTP Nomor 7302025806870003 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Tertulis Nama Mardati di Kartu keluarga Nomor 7371021205150006 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Tertulis Nama Mardati di Ijazah SDN.Nomor 199 Nomor 06 Dd 0103229 Tanggal 21 Juni 2000 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Tertulis Nama Mardati di Ijazah SMPN.Nomor 5 Nomor DN.19 Di 2133422 Tanggal 10 Juni 2003. dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Tertulis Nama Mardati di Ijazah SMA. PGRI Nomor DN 19 Ma 0365778 Tanggal 19 Juni 2006. dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah

Halaman 2 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertulis Nama Mardati di Ijazah STIE Tri Dhrma Nusantara Makassar . Nomor 1375/M/STIE-TDN /XI/2015, Tanggal 4 Nopember 2015. dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
- 7. Bahwa oleh karena dokumen pemohon tersebut pada Nomor 6, maka dengan ini pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Bulukumba untuk berkenan diberikan penetapan penegasan penambahan nama pemohon tersebut untuk di pergunakan seperlunya;
- 8. Bahwa pemohon bermaksud adalah untuk di mohonkan untuk penegasan menambahkan nama pemohon dari nama Mardati menjadi Mardati Riza Putri Fatimah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan negeri Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan pemojhanan pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dari nama Mardati Menjadi Mardati Riza Putri Fatimahl
- Menyatakan Penegasan penambahan nama pemohon Mardati menjadi Mardati Riza Putri Fatimah dengan orang yang sama menjadi nama pemohon bernma MARDATI RIZA PUTRI FATIMAH Lahir di Bulukumba tanggal 18 Juni 1987 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut:
- Tertulis Nama Mardati di Akta kelahiran Nomor AL.805.0186786 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
- Tertulis Nama Mardati di KTP Nomor 7302025806870003 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
- Tertulis Nama Mardati di Kartu keluarga Nomor 7371021205150006 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
- Tertulis Nama Mardati di Ijazah SDN Nomor 199 Nomor 06 Dd 0103229 Tanggal 21 Juni 2000 dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri

Halaman 3 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
- Tertulis Nama Mardati di Ijazah SMPN Nomor 5 Nomor DN 19 Di 2133422 Tanggal 10 Juni 2003, dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Tertulis Nama Mardati di Ijazah SMA PGRI Nomor DN 19 Ma 0365778 Tanggal 19 Juni 2006. dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Tertulis Nama Mardati di Ijazah STIE Tri Dhrma Nusantara Makassar, Nomor 1375/M/STIE-TDN /XI/2015, Tanggal 4 Nopember 2015. dengan Penegasan penambahan kata Riza Putri Fatimah pada bagian belakang nama Pemohon adalah dengan orangnya yang sama yaitu nama pemohon bernama Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan instansi yang terkait untuk menambah nama pemohon Mardati menjadi Mardati Riza Putri Fatimah pada pinggir kutipan akta kelahiran Nomor AL.805.0186786 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil Kabupaten Bulukumba dengan memperhatikan salinan resmi penetapan ini untuk di catat dan di resmi daftar dalam buku register yang disediakan;
 - Pembebanan Biaya permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:
1. Fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 7302025806870003 atas nama Mardati, diberi tanda P – 1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.805.0186786, atas nama Mardati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P – 2;

Halaman 4 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7371021205150006 atas nama Mardati, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Ijazah SDN Nomor 199 Nomor 06 Dd 0103229 tanggal 21 Juni 2000. Atas nama Mardati, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Ijazah SMPN Nomor 5 Nomor DN.19 Di 2133422 tanggal 10 Juni 2003, Atas nama Mardati, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Ijazah SMA PGRI Nomor DN 19 Ma 0365778 tanggal 19 Juni 2006, diberitanda P – 6;
7. Fotokopi Ijazah STIE Tri Dhrma Nusantara Makassar Nomor 1375/M/STIE-TDN /XI/2015, tanggal 4 Nopember 2015, diberi tanda P – 7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti - bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Nurwahida, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama Pemohon yang semula Mardati menjadi Mardati Riza Putri Fatimah;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama tersebut karena Pemohon ingin menambahkan Riza Putri Fatimah karena amanah dari orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba, pada tanggal 18 Juni 1987 dan Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri Zaenal Abidin dan Siti Fatimah;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon dipanggil dengan nama Riza yang merupakan singkatan dari Rita Zaenal Abidin yang diambil dari nama ayah Pemohon, sedangkan Fatimah adalah nama ibu Pemohon sehingga Pemohon ingin menambahkan Putri Fatimah untuk menunjukkan Pemohon adalah anak dari Fatimah;
 - Bahwa selain itu Pemohon juga ingin mengaskan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon dengan semua dokumen pendidikan Pemohon;
 - Bahwa saat ini tidak ada dokumen lain yang menggunakan nama Mardati Riza Putri Fatimah;

Halaman 5 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang berada di Jakarta untuk melanjutkan kuliah S2, namun Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Fitri, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambahkan nama Pemohon yang semula Mardati menjadi Mardati Riza Putri Fatimah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambahkan nama tersebut karena Pemohon ingin menambahkan Riza Putri Fatimah karena amanah dari orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba, pada tanggal 18 Juni 1987 dan Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami istri Zaenal Abidin dan Siti Fatimah;
- Bahwa sejak kecil Pemohon dipanggil dengan nama Riza yang merupakan singkatan dari Rita Zaenal Abidin yang diambil dari nama ayah Pemohon, sedangkan Fatimah adalah nama ibu Pemohon sehingga Pemohon ingin menambahkan Putri Fatimah untuk menunjukkan Pemohon adalah anak dari Fatimah;
- Bahwa selain itu Pemohon juga ingin mengaskan nama Pemohon yang tertera pada dokumen kependudukan Pemohon dengan semua dokumen pendidikan Pemohon;
- Bahwa saat ini tidak ada dokumen lain yang menggunakan nama Mardati Riza Putri Fatimah;
- Bahwa Pemohon sekarang berada di Jakarta untuk melanjutkan kuliah S2, namun Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa fotokopi KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 7302025806870003 atas nama Mardati dan bukti P – 3 berupa Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7371021205150006 atas nama Mardati diketahui Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat

Halaman 7 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ex-parte permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* sebatas pada hal-hal yang ditentukan oleh perundang-undangan, bagaimana yang digariskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakuman serta hal ini dituangkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ingin mengubah namanya yang tertera pada dokumen kependudukan Republik Indonesia berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perihal perubahan nama tersebut diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Ayat (1). *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;*

Ayat (2). *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;*

Ayat (3). *Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah nama Pemohon yang tertulis pada semua dokumen kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan menambahkan nama Riza Putri Fatimah dibelakang nama Pemohon, sehingga nama Pemohon menjadi Mardati Riza Putri Fatimah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin menambahkan namanya dengan mencantumkan Pemohon merupakan anak dari seseorang yang dalam hal ini Putri Fatimah, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon merupakan anak perempuan dari orang bernama Fatimah sehingga nama ibu tersebut dapat ditambahkan ke nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti tertanda P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.805.0186786, atas nama Mardati, diketahui Pemohon merupakan anak keempat dari pasangan suami istri Zaenal Abidin dan Fatimah;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 2 tersebut menunjukkan ibu Pemohon benar bernama Fatimah, dan bukti P – 2 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Nurwahidah dan Saksi Fitri yang pada pokoknya menerangkan nama ibu Pemohon adalah Fatimah, sehingga penambahan Putri Fatimah di belakang nama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penambahan nama Riza di belakang nama Pemohon, jika memperhatikan keterangan Para Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sejak kecil Pemohon dipanggil dengan nama Riza yang merupakan singkatan dari Rita Zaenal Abidin yang diambil dari nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti P – 2 tersebut diatas dan bukti P – 4 berupa fotokopi Ijazah SDN Nomor 199 Nomor 06 Dd 0103229 tanggal 21 Juni 2000 atas nama Mardati, bukti P – 5 berupa fotokopi Ijazah SMPN Nomor 5 Nomor DN.19 Di 2133422 tanggal 10 Juni 2003, Atas nama Mardati serta bukti P – 6 berupa fotokopi Ijazah SMA PGRI Nomor DN 19 Ma 0365778 tanggal 19 Juni 2006, ayah Pemohon benar bernama Zaenal Abidin, dan serta Hakim berpendapat dengan menambahkan nama Rita di belakang nama Pemohon juga tidak menyalahi hukum, sehingga penambahan nama tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terkait permohonan Pemohon agar diizinkan mengubah nama Pemohon menjadi Mardati Riza Putri Fatimah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon juga mengajukan permohonan orang yang sama yakni dengan menyatakan Mardati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riza Putri Fatimah adalah orang yang sama dengan Mardati sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SDN Nomor 199 Nomor 06 Dd 0103229 tanggal 21 Juni 2000 atas nama Mardati, ijazah SMPN Nomor 5 Nomor DN.19 Di 2133422 tanggal 10 Juni 2003, atas nama Mardati, ijazah SMA PGRI Nomor DN 19 Ma 0365778 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Mardati, dan Ijazah STIE Tri Dhrma Nusantara Makassar Nomor 1375/M/STIE-TDN /XI/2015, tanggal 4 Nopember 2015 atas nama Mardati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon untuk mengubah namanya menjadi Mardati Riza Putri Fatimah dikabulkan, dan setelah Hakim memperhatikan bukti surat dan keterangan Para Saksi, maka didapati fakta hukum orang yang bernama Mardati pada ijazah – ijazah tersebut merupakan orang yang sama dengan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Mardati menjadi bernama Mardati Riza Putri Fatimah;

Halaman 10 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Mardati sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SDN Nomor 199 Nomor 06 Dd 0103229 tanggal 21 Juni 2000 atas nama Mardati, ijazah SMPN Nomor 5 Nomor DN.19 Di 2133422 tanggal 10 Juni 2003, atas nama Mardati, ijazah SMA PGRI Nomor DN 19 Ma 0365778 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Mardati, dan Ijazah STIE Tri Dhrma Nusantara Makassar Nomor 1375/M/STIE-TDN /XI/2015, tanggal 4 Nopember 2015 atas nama Mardati adalah orang yang sama dengan Mardati Riza Putri Fatimah;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 20 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Maya Helena Eka Putri, S.H. Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. PNBPN relaas penggilan pertama. | Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari Halaman 12 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya penyumpahan	Rp	50.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)